



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 3 TAHUN 2013

**TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, dan pengendalian daya rusak Air Tanah secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu menetapkan kebijakan pengelolaan Air Tanah dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Air Tanah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kota Salatiga.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Salatiga.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan Air Tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat CAT, adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
11. Wilayah CAT adalah bagian dari CAT yang masuk wilayah administrasi Daerah.
12. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah Daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada CAT.
13. Daerah Lepas Air Tanah adalah Daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada CAT.

14. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
15. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Air Tanah, Pendayagunaan Air Tanah, dan pengendalian kerusakan Air Tanah.
16. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah.
17. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Air Tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan Pengusahaan Air Tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
19. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan Air Tanah.
20. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat Sumur Bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, Pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
21. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, Pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
22. Hak Guna Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air Tanah untuk berbagai keperluan.

23. Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air Tanah.
24. Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air Tanah.
25. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas Air Tanah pada akuifer.
26. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan Sumur Pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan Pemantauan terhadap Air Tanah pada CAT.
27. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
28. Perizinan adalah pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan pengaturan dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
29. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan Air Tanah.
30. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan Air Tanah.
31. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.
32. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi Air Tanah sesuai dengan daya dukungnya.
33. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah untuk tujuan komersil.
34. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.

35. Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan Pemantauan pengambilan Air Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga keseimbangan kuantitasnya dan kualitasnya.
36. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi Pengelolaan Air Tanah.
37. Pemantauan adalah pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan Air Tanah yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/atau pengambilan Air Tanah.
38. Perorangan adalah Warga Negara Indonesia.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah dengan berasaskan:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterpaduan dan keserasian;
- c. keseimbangan;
- d. kelestarian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan Air Tanah yang berkelanjutan, dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan Air Tanah.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan air tanah pada Wilayah CAT.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan Pengelolaan Air Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mempunyai tugas pokok:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan dan rencana Pengelolaan Air Tanah;
 - b. memberikan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;
 - c. mengelola data dan informasi Air Tanah; dan
 - d. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian serta Pengawasan dalam Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah dalam rangka Pengelolaan Air Tanah sesuai dengan kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan dan kriteria di bidang Air Tanah yang ditetapkan;
 - b. melakukan Pemantauan, pengendalian dan Pengawasan dalam rangka Pengelolaan Air Tanah;
 - c. melaksanakan pemberdayaan, pengendalian, dan Pengawasan pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah.

**BAB III
PENGELOLAAN AIR TANAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada Wilayah CAT.
- (2) Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah.
- (3) Pengelolaan Air Tanah meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. konservasi;
 - e. pendayagunaan; dan
 - f. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan Air Tanah disusun untuk menghasilkan rencana Pengelolaan Air Tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada rencana Pengelolaan Air Tanah Provinsi.

- (3) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan:
 - a. Inventarisasi Air Tanah;
 - b. penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan Air Tanah berdasarkan pada rencana Pengelolaan Air Tanah Provinsi pada CAT yang bersangkutan.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar penyusunan program Pengelolaan Air Tanah.
- (5) Program pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan Pengelolaan Air Tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada CAT.

**Paragraf 2
Inventarisasi Air Tanah**

Pasal 7

- (1) Walikota wajib melakukan kegiatan Inventarisasi Air Tanah.
- (2) Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Wilayah CAT melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat menugaskan pada pihak lain.
- (4) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Walikota dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur.

Paragraf 3
Zona Konservasi

Pasal 8

- (1) Zona Konservasi Air Tanah ditetapkan oleh Provinsi.
- (2) Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta, yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan Air Tanah yang meliputi Daerah Imbuan Air Tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan Air Tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (3) Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah pada Wilayah CAT.

Paragraf 4
Rencana Penyusunan dan Penetapan
Pengelolaan Air Tanah

Pasal 9

- (1) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona Konservasi Air Tanah.
- (3) Walikota menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan Air Tanah pada Wilayah CAT.

Pasal 10

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun berdasarkan rencana pengelolaan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengacu pada rencana Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah CAT.
- (3) Walikota dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang kerja sama Daerah.
- (4) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, Perorangan dan masyarakat pengguna Air Tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan pada zona Konservasi Air Tanah, Akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan Air Tanah pada Wilayah CAT.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada Wilayah CAT.**
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, kerusakan, dan prasarana pada Wilayah CAT.**
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:**
 - a. operasi dan pemeliharaan prasarana pada Wilayah CAT; dan**
 - b. pemeliharaan CAT.**
- (3) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada Wilayah CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:**
 - a. operasi prasarana pada Wilayah CAT yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan Air Tanah; dan**
 - b. pemeliharaan prasarana pada Wilayah CAT yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana Air Tanah.**
- (4) Pemeliharaan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan Akuifer dan Air Tanah.**

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Walikota wajib melakukan Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah CAT.**

- (2) Walikota dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang kerja sama Daerah.**
- (3) Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:**
 - a. pengamatan;**
 - b. pencatatan;**
 - c. perekaman;**
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau**
 - e. peninjauan secara langsung.**
- (4) Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.**

Pasal 15

- (1) Walikota wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.**
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil Pemantauan.**
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana Pengelolaan Air Tanah.**

**Bagian Kelima
Konservasi Air Tanah**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 16

- (1) Konservasi Air Tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi Air Tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada Wilayah CAT yang mencakup Daerah Imbuhan dan Daerah Lepas Air Tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian Air Tanah;
 - b. pengawetan Air Tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah.
- (4) Walikota wajib melakukan kegiatan Konservasi Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat di dalam penyelenggaraannya.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kegiatan Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan Pemantauan Air Tanah.
- (2) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan Air Tanah.
- (3) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Sumur Pantau dengan cara:

- a. mengukur dan mencatat kedudukan ketinggian muka Air Tanah pada Sumur Pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - b. mengukur dan mencatat debit Air Tanah;
 - c. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam Air Tanah;
 - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas Air Tanah;
 - e. mencatat jumlah volume Air Tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan Air Tanah.
- (4) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan secara berkala pada Sumur Pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
 - (5) Hasil Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi Air Tanah.
 - (6) Hasil Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 18

- (1) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian Penggunaan Air Tanah.
- (2) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri dan ditempatkan pada Jaringan Sumur Pantau.

- (2) Walikota menetapkan Jaringan Sumur Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Wilayah CAT berdasarkan:
- kondisi geologis dan hidrogeologis Wilayah CAT;
 - sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan Air Tanah; dan
 - kebutuhan pengendalian Penggunaan Air Tanah.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah

Pasal 20

- Perlindungan dan pelestarian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi Air Tanah.
- Untuk melindungi dan melestarikan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan kawasan lindung Air Tanah.
- Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - menjaga daya dukung dan fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah;
 - menjaga daya dukung Akuifer; dan/atau
 - memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 21

- Untuk menjaga daya dukung dan fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah;
 - melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan

- membatasi Penggunaan Air Tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- Untuk menjaga daya dukung Akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem Akuifer.
 - Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - melarang pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan Air Tanah baru pada zona kritis Air Tanah;
 - melarang pengambilan Air Tanah pada zona rusak Air Tanah; dan
 - menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3
Pengawetan Air Tanah

Pasal 22

- Pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan Air Tanah.
- Pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - menghemat Penggunaan Air Tanah;
 - meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah; dan/atau
 - mengendalikan Penggunaan Air Tanah.
- Walikota mendorong pengguna Air Tanah untuk melakukan pengawetan Air Tanah.

Pasal 23

Penghematan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang Air Tanah;
- c. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah;
- f. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah; dan/atau
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 24

Peningkatan kapasitas imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

Pasal 25

- (1) **Pengendalian Penggunaan Air Tanah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah;
 - b. membatasi Penggunaan Air Tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan Akuifer;
 - d. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau Penggalan Air Tanah;
 - e. mengatur kedalaman pengeboran atau Penggalan Air Tanah; dan

- f. menerapkan tarif progresif dalam Penggunaan Air Tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) **Pengendalian Penggunaan Air Tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
 - a. bagian Wilayah CAT yang pengambilan Air Tanahnya intensif;
 - b. Daerah Lepas Air Tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. Akuifer yang Air Tanahnya banyak dieksploitasi.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah

Pasal 26

- (1) **Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas Air Tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) **Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran Air Tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran Air Tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas Air Tanah yang telah tercemar.
- (3) **Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Untuk menghindari pencemaran Air Tanah, pengguna Air Tanah wajib menutup setiap Sumur Bor atau sumur gali yang kualitas Air Tanahnya telah tercemar.

**Bagian Keenam
Pendayagunaan Air Tanah**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 28

- (1) Pendayagunaan Air Tanah bertujuan untuk memanfaatkan Air Tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan Air Tanah dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Walikota menyelenggarakan Pendayagunaan Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

**Paragraf 2
Penatagunaan Air Tanah**

Pasal 29

- (1) Penatagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada Wilayah CAT yang disusun berdasarkan zona Konservasi Air Tanah.
- (2) Zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik Akuifer;

- b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - d. kawasan lindung Air Tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Penyusunan zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.
 - (4) Zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan Pengembangan Air Tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pemanfaatan Air Tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Peruntukan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - b. daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah; dan
 - e. pemanfaatan Air Tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Paragraf 3
Penyediaan Air Tanah

Pasal 31

- (1) Penyediaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan Air Tanah sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan Air Tanah yang sudah ada.
- (2) Penyediaan Air Tanah pada setiap CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan Air Tanah diprioritaskan untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan Air Tanah untuk keperluan di luar ketentuan ayat (2) dilakukan setelah kebutuhan prioritas terpenuhi.

Pasal 32

- (1) Rencana penyediaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan Air Tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penggunaan Air Tanah

Pasal 33

- (1) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c bertujuan untuk pemanfaatan Air Tanah dan prasarana pada CAT.
- (2) Penggunaan Air Tanah terdiri atas pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan Air Tanah yang telah ditetapkan pada CAT.
- (4) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan Air Tanah pada Akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah.
- (5) Debit pengambilan Air Tanah ditentukan didasarkan atas:
 - a. daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. alokasi Penggunaan Air Tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. Penggunaan Air Tanah yang telah ada.

Pasal 34

- (1) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau Penggalian Air Tanah.
- (2) Pengeboran atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.

- (3) Pengeboran atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.
- (4) Teknis pelaksanaan pengeboran atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan kegiatan Penggunaan Air Tanah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian Air Tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Air Tanah dari Sumur Bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. Penggunaan Air Tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. Penggunaan Air Tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.

- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan Air Tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 37

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan Air Tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diperoleh dengan Izin Pemakaian Air Tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, Badan Usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Paragraf 5

Pengembangan Air Tanah

Pasal 38

- (1) Pengembangan Air Tanah pada Wilayah CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi Air Tanah guna memenuhi penyediaan Air Tanah.
- (2) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi Air Tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan daya rusak Air Tanah dan lingkungan hidup.

- (4) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. kawasan lindung Air Tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah;
 - e. pemanfaatan Air Tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi Air Tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi.
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan Air Tanah.
- (7) Teknis pelaksanaan Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengusahaan Air Tanah

Pasal 39

- (1) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan Penggunaan Air Tanah bagi usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;

- b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Penggunaan Air Tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan Akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya Air Tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan Air Tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana Pengelolaan Air Tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial Air Tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan Air Tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Izin Pengusahaan Air Tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau Badan Usaha.

Pasal 41

Walikota menetapkan alokasi Penggunaan Air Tanah pada Wilayah CAT baik untuk pemakaian maupun perusahaan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 42

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air Tanah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kondisi Air Tanah akibat pengambilan dan Penggunaan Air Tanah, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.**
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan Air Tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan Air Tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka Air Tanah.**
- (3) Walikota menyelenggarakan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.**

Pasal 43

- (1) Untuk Pengendalian Daya Rusak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan membatasi pengambilan Air Tanah yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan muka Air Tanah.**
- (2) Untuk memulihkan kondisi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di Daerah yang Air Tanahnya telah tercemar.**

Pasal 44

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan Air Tanah bagi pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Perusahaan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.**
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan Air Tanah.**
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.**

Pasal 45

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Walikota mengambil tindakan darurat sebagai upaya Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 46

Setiap pengguna Air Tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan Air Tanah yang rusak akibat Penggunaan Air Tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah

Pasal 47

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melaksanakan kegiatan pemakaian atau pengusahaan Air Tanah wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota.**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:**
 - a. Izin Pemakaian Air Tanah;**
 - b. Izin Pengusahaan Air Tanah.**

Pasal 48

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pemakaian Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dilampiri dengan:**
 - a. peruntukan dan kebutuhan Air Tanah;**
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian Air Tanah;**
 - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan**
 - d. dokumen lingkungan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Walikota menerbitkan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dengan memperhatikan Rekomendasi Teknis dari Gubernur dan kesesuaiannya dengan zona Konservasi Air Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.**
- (3) Izin hanya berlaku untuk satu titik lokasi dan/atau sumur yang diajukan sesuai dengan permohonan.**

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah diatur dengan Peraturan Walikota.**

Pasal 49

- (1) Setiap pemohon Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang mengambil Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2 (dua) liter per detik wajib melakukan eksplorasi Air Tanah.**
- (2) Hasil eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:**
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian Air Tanah;**
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan**
 - c. debit dan kualitas Air Tanah yang akan dimanfaatkan.**

Pasal 50

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau Penggalian Air Tanah di lokasi yang telah ditetapkan.**
- (2) Pengeboran dan Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau Penggalian Air Tanah.**
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:**
 - a. sertifikasi instalasi bor Air Tanah; dan**
 - b. sertifikasi keterampilan juru Pengeboran Air Tanah.**
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Pasal 51

- (1) Masa berlaku Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;**
- (2) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.**

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 52

- (1) Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.**
- (2) Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah wajib:**
 - a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau Penggalian Air Tanah kepada Walikota;**
 - b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri atau Gubernur;**
 - c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan Air Tanah;**
 - d. membangun sumur resapan di lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota;**
 - e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;**
 - f. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat; dan**

- g. melaporkan kepada Walikota apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengeboran atau penggalian Air Tanah, serta pemakaian dan pengusahaan Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup.**

BAB V SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 53

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Air Tanah Walikota menyelenggarakan sistem informasi Air Tanah.**
- (2) Sistem informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.**
- (3) Informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:**
 - a. konfigurasi CAT;**
 - b. hidrogeologi;**
 - c. potensi Air Tanah;**
 - d. Konservasi Air Tanah;**
 - e. Pendayagunaan Air Tanah;**
 - f. kondisi dan lingkungan Air Tanah;**
 - g. pengendalian dan Pengawasan Air Tanah;**
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang Air Tanah; dan**
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan Air Tanah.**

Pasal 54

- Pengelolaan sistem informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui tahapan:**
- a. pengambilan dan pengumpulan data;**
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;**

- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 55

- (1) Walikota menyediakan informasi Air Tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah.
- (2) Untuk penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Walikota dengan menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 56

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Air Tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Jenis pembiayaan Pengelolaan Air Tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya Pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi Air Tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana Pengelolaan Air Tanah.

- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada Wilayah CAT dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan Wilayah CAT serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada CAT.
- (7) Biaya Pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Air Tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 57

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran swasta.
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 58

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah CAT, pembiayaan pengelolaannya dapat ditetapkan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kota yang terkait dalam bentuk kerja sama Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Dalam Pengelolaan Air Tanah, pelaku usaha berperan serta:**
 - a. turut menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah;**
 - b. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah; dan**
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian sosial dalam Pengelolaan Air Tanah.**
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:**
 - a. mendukung pelaksanaan program Pengelolaan Air Tanah;**
 - b. turut menjaga dan memelihara kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dalam rangka Pengelolaan Air Tanah;**
 - c. memberikan informasi dan saran pertimbangan dalam perencanaan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah; dan**
 - d. menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian sosial dalam Pengawasan Pengelolaan Air Tanah.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta pelaku usaha dan masyarakat dalam Pengelolaan Air Tanah diatur dengan Peraturan Walikota.**

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Walikota melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.**
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:**
 - a. pelaksanaan pengeboran atau Penggalan Air Tanah, pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;**
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan Air Tanah;**
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, Pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan; dan**
 - d. pelaksanaan administratif dan teknis Pengelolaan Air Tanah.**
- (3) Pelaksanaan teknis atas Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD yang membidangi Air Tanah.**

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 52 ayat (2).**
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:**
 - a. peringatan tertulis;**
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan**
 - c. pencabutan izin.**

Pasal 62

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 52 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Semua Perizinan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 14 Mei 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 14 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,**

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 3.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka dalam rangka mewujudkan pemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Konservasi Air Tanah, Pendayagunaan Air Tanah, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Daerah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 19 (sembilan belas) CAT Lintas Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan Pengelolaan Air Tanah, dan strategi Pengelolaan Air Tanah. Kebijakan Pengelolaan Air Tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air baik di tingkat provinsi, maupun Kabupaten/Kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan Pengelolaan Air Tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai arahan dalam teknis Pengelolaan Air Tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi Air Tanah.

Pada dasarnya Air Tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak Air Tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan Air Tanah terganggu, baik akibat pengambilan Air Tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat Air Tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada Air Tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif

Dalam Perizinan Air Tanah diterapkan Rekomendasi Teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya Konservasi Air Tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona Konservasi Air Tanah. Rekomendasi Teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada Bupati/Walikota dalam menerbitkan izin pengeboran, izin penggalian, izin penurapan mata air, Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Air Tanah yang dikelola meliputi Air Tanah pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), dan sungai bawah tanah di Daerah batu gamping.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemetaan Air Tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas Akuifer, serta kondisi keberadaan Air Tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Huruf b

Penyelidikan Air Tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan Air Tanah, antara lain, konfigurasi dan parameter Akuifer, sebaran Daerah imbuhan dan lapisan Air Tanah, kuantitas dan kualitas Air Tanah, dan/atau dampak pengambilan Air Tanah.

Huruf c

Penelitian Air Tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan Air Tanah.

Huruf d

Eksplorasi Air Tanah bertujuan untuk memperoleh data Air Tanah mencakup, antara lain, sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung Air Tanah, kedalaman Akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas Air Tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf e

Evaluasi data Air Tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas Air Tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau Badan Usaha yang mempunyai kompetensi di bidang Air Tanah. Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau Badan Usaha yang mempunyai kompetensi di bidang Air Tanah. Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemegang izin" adalah perseorangan, Badan Usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain, dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau Air Tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau Badan Usaha yang mempunyai kompetensi di bidang Air Tanah. Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "secara berkala sesuai dengan kebutuhan" misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Sumur Pantau" adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan Air Tanah.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "sumur produksi" adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil Air Tanah. Untuk keperluan Pemantauan Air Tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai Sumur Pantau.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Jaringan Sumur Pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman Sumur Pantau yang sistematis pada CAT.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Termasuk Daerah Imbuan Air Tanah adalah Daerah imbuan mata air.

Huruf b
Daya dukung Akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantuan lingkungan (UPL) maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Imbuhan Air Tanah dapat dipertahankan, baik secara alami maupun dengan buatan manusia.

Huruf b

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran Air Tanah pada sistem Akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air. Yang termasuk “kegiatan lain”, antara lain, penambangan batuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem Akuifer” adalah, antara lain, pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter

per detik per kepala keluarga. Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan Air Tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Penyediaan Air Tanah untuk pariwisata, antara lain pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan tanah untuk hotel serta rumah makan.

Ayat (3)
Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Akan tetapi, untuk Daerah yang sangat sulit air, penyediaan Air Tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Akuifer dalam" adalah Akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "alokasi Penggunaan Air Tanah" merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Pengeboran atau Penggalan Air Tanah ditujukan untuk mengeluarkan Air Tanah dari Akuifer melalui Sumur Bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Ayat (2)
Jenis dan sifat fisik batuan, antara lain, batu gamping berongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat

mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona Konservasi Air Tanah dan zona pemanfaatan Air Tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik Akuifer, pola aliran Air Tanah, potensi Air Tanah, dan kedudukan muka Air Tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang termasuk dalam Izin Pemakaian Air Tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian Air Tanah. Izin Pemakaian Air Tanah perlu dimiliki mengingat:

a. cara pengeboran atau Penggalian Air Tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan Air Tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan Air Tanah, penurunan muka Air Tanah, perubahan pola aliran Air

Tanah, penurunan kualitas Air Tanah, mengganggu sistem Akuifer; atau
b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan Air Tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan sosial”, antara lain, yayasan, rumah ibadah, dan sekolah.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku produksi”, antara lain, Penggunaan Air Tanah untuk air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan potensi”, antara lain, Penggunaan Air Tanah dari sungai bawah tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media usaha”, antara lain, Penggunaan Air Tanah dalam fasilitas umum di hotel dan tempat komersial lainnya; atau

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pembantu atau proses produksi”, antara lain, Penggunaan Air

Tanah untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" merupakan lokasi sesuai dengan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ketentuan Peraturan Perundang-undangan", antara lain, peraturan

yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan (HO).

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam Izin Pengusahaan Air Tanah, antara lain penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan Pengusahaan Air Tanah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengendalian Daya Rusak Air Tanah" adalah pengendalian kerusakan air pada CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Penurunan muka Air Tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi, apabila terjadi terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya intrusi air asin dan/atau amblesan tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “imbuhan buatan” (*artificial recharge*) adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian Air Tanah pada Akuifer dalam suatu CAT melalui, antara lain, sumur resapan, parit resapan, dan/atau kolam resapan.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi Teknis untuk penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah, antara lain, berisi : lokasi dan kedalaman pengeboran atau Penggalian Air Tanah, jenis dan kedalaman Akuifer yang disadap, debit pengambilan Air Tanah, kualitas Air Tanah, dan peruntukan penggunaan Air Tanah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai Pengelolaan Air Tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi Air Tanah.

Ayat (2)

Setiap jenis pembiayaan dimaksud mencakup tiga aspek Pengelolaan Air Tanah yaitu Konservasi Air Tanah, Pendayagunaan Air Tanah, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “kepentingan mendesak” adalah merupakan kepentingan yang memerlukan penanganan cepat dan menjadi permasalahan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Bentuk kerja sama, antara lain, berupa pembagian beban biaya atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi kepentingan yang mendesak.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
3**